



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AFIDIN, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 28 Agustus 1993, Umur 30 Tahun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Identitas 3302072808930004, Alamat RT 001 RW 002 Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia Pekerjaan Karyawan Status, Status Kawin : Kawin, Pendidikan SMK. Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 7 Maret 2023 dalam register nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 20 November 2015 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No 0479 / 12 / XI / 2015.
2. Bahwa Pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Tristan Antarul Pradipta (Laki Laki) Umur 7 Tahun
 - 2) Januarta Nizam Pahlevi (Laki Laki) Umur 2 Tahun
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama **TRISTAN ANTARUL PRADIPTA** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-18052016-0155 tertanggal 18 Mei 2016.
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **TRISTAN ANTARUL PRADIPTA**, menurut Pemohon selaku orang tua kandung nama tersebut kurang cocok.
5. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Tersebut (**TRISTAN ANTARUL PRADIPTA** Menjadi **AMMAR LABIB MUTTAQIN** adalah anak tersebut sering sakit dan terkena musibah (tenggelam). Atas berbagai



pertimbangan dan kesepakatan keluarga inti, sepakat mengganti nama anak tersebut.

6. Bahwa Permohonan Perubahan Nama dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini', yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **TRISTAN ANTARUL PRADIPTA** yang tertulis di Kutipkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-18052016-0155 tertanggal 18 Mei 2016 dirubah menjadi **AMMAR LABIB MUTTAQIN..**
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan penggantian / perubah nama anak kandung Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu ; dan
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak pertama Pemohon, yang semula bernama TRISTAN ANTARUL PRADIPTA, diubah menjadi AMMAR LABIB MUTTAQIN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302072808930004, atas nama AFIDIN, tertanggal 23-05-2016;



- P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0479/12/XI/2015, atas nama seorang laki-laki bernama AFIDIN dengan seorang wanita bernama ROIS PATMAWATI, tertanggal 20 November 2015;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LU-18052016-0155 atas nama TRISTAN ANTARUL PRADIPTA, tertanggal 18 Mei 2016;
- P-4 tentang fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3302072204160001, atas nama TRISTAN ANTARUL PRADIPTA, tertanggal 15-09-2022;
- P-5 tentang fotokopi Kartu Keluarga, No. 3302071205160003, atas nama kepala keluarga AFIDIN, tertanggal 03-02-2021;
- P-6 tentang fotokopi Surat Pengantar, Nomor : 045/076/2023, atas nama AFIDIN, tertanggal 6 Maret 2023;
- P-7 tentang fotokopi Kartu BPJS, Nomor 0002054459439, atas nama TRISTAN ANTARUL PRADIPTA, tertanggal 11-07-2016;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SOKHIBATUL AMINAH, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama Tristan Antarul Pradipta adalah anak didik Saksi;

---Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Tristan Antarul Pradipta karena Anak Pemohon tersebut sebelumnya sering sakit-sakitan dan pernah tenggelam di kolam renang pada saat anak Pemohon ikut ayahnya meeting di Rumah Makan LB Kemranjen;

- Bahwa anak Pemohon mengalami musibah tenggelam sekira tahun 2023;

-----Bahwa sebelumnya Anak Pemohon sering sakit demam;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa pada hari Minggu, kantor Pemohon mengadakan meeting di Rumah Makan LB Kemranjen dan Pemohon mengajak istri beserta anak-anak Pemohon, yakni Tristan Antarul Pradipta Pemohon dan adiknya yang masih berumur sekitar 1 (satu) tahun, yang sebelumnya Pemohon tidak mengetahui, di Rumah Makan tersebut terdapat kolam renang;

-----Bahwa pada saat Pemohon sedang meeting, Istri Pemohon mengajak jalan-jalan anak-anak Pemohon, di sekitar rumah makan tersebut, kemudian menuju kolam renang, satu jam berikutnya istri Pemohon berteriak memanggil Pemohon dan mencari anak Pemohon yang tiba-tiba menghilang, lalu istri Pemohon melihat ada rambut di kolam renang dan memberitahukan kepada Pemohon, pada saat itu pula Pemohon langsung terjun ke kolam renang mencari anak Pemohon hingga ke dasar kolam



renang, setelah Pemohon menemukan anak Pemohon, selanjutnya Pemohon mengangkat anak Pemohon tersebut dan melakukan pertolongan pertama, lalu segera membawa ke Rumah Sakit Medika guna mendapatkan tindakan selanjutnya;

-----Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Anak Pemohon setelah kejadian tersebut karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut keyakinan dan kepercayaan Pemohon, ada makhluk ghoib yang mengikuti anak Pemohon dan sebelumnya Pemohon juga pernah meruqyah anak Pemohon tersebut;

-----Bahwa Pemohon merubah nama anak tersebut dari Tristan Antarul Pradipta menjadi Ammar Labib Muttaqin;

-----Bahwa keluarga tidak merasa keberatan atas perubahan nama Anak Pemohon karena perubahan nama tersebut merupakan kesepakatan musyawarah keluarga;

2. TRI KUSFENDI, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

---Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Tristan Antarul Pradipta karena Anak Pemohon tersebut sebelumnya sering sakit-sakitan dan pernah tenggelam di kolam renang pada saat anak Pemohon ikut ayahnya meeting di Rumah Makan LB Kemranjen;

- Bahwa anak Pemohon mengalami musibah tenggelam sekira tahun 2023;

- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon sering sakit demam;

- Bahwa pada awalnya karena istri Pemohon upload status foto Anak Pemohon dirawat dan sedang diinfus, kemudian Saksi memberikan komentar kenapa anak Pemohon dirawat dan dijawab oleh istri Pemohon, ceritanya panjang, untuk jelasnya nanti akan diceritakan pada saat telah pulang dari rumah sakit dan setelah pulang istri Pemohon menceritakan anak Pemohon habis tenggelam di kolam renang pada saat ikut ayahnya meeting;

- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon setelah kejadian tersebut karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut keyakinan dan kepercayaan Pemohon ada makhluk ghoib yang mengikuti anak Pemohon, yang mana sebelumnya Pemohon juga pernah meruqyah anak Pemohon tersebut;



- Bahwa Pemohon merubah nama anak tersebut dari Tristan Antarul Pradipta menjadi Ammar Labib Muttaqin;
- Bahwa keluarga tidak merasa keberatan atas perubahan nama Anak Pemohon karena perubahan nama tersebut merupakan kesepakatan musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-5 dan P-6, Pemohon tercatat berdomisili di Desa Kuntili, RT 001 RW 002, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang saling bersesuaian, Pemohon memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Tristan Antarul Pradipta dan Januarta Nizam Pahlevi, dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Rois Patmawati di KUA Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pertamanya tersebut, oleh karena awalnya sering mengalami sakit demam, yang menurut Pemohon dan keluarga Pemohon, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan, seringnya sakitnya anak Pemohon tersebut, merupakan kondisi kesehatan yang tidak wajar, yang kemudian pada sekitar beberapa bulan yang lalu, di tahun 2023, ketika Pemohon mengajak Istri dan anak-anak Pemohon untuk ikut ke acara meeting di Rumah Makan LB Kemranjen, dimana Pemohon akan menghadiri acara meeting atau rapat dalam pekerjaan Pemohon, sedangkan Istri Pemohon dapat membawa anak-anak Pemohon untuk jalan-jalan di sekitaran area Rumah Makan tersebut, yang ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon di area Rumah Makan tersebut terdapat kolam renang dan sekitar satu jam kemudian, Istri Pemohon berteriak memanggil Pemohon dan meminta tolong Pemohon untuk menolong anak pertama



tersebut, karena tenggelam di dalam kolam renang, yang akhirnya Pemohon berhasil menolong anak pertama Pemohon tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Medika Guna;

Menimbang, bahwa setelah adanya musibah yang menimpa anak Pemohon tersebut, Pemohon bersama keluarga sepakat untuk mengganti nama anak pertama Pemohon, dari semula bernama dari Tristan Antarul Pradipta menjadi Ammar Labib Muttaqin, dengan harapan agar perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut, menjadi suatu Do'a yang terbaik, yang dapat memberikan kebaikan secara moral maupun spiritual dan berpengaruh pada psikologis yang baik kepada anak Pemohon tersebut, yang mana perubahan nama tersebut akan menjadikan anak yang sholeh, sehat selalu dan juga agar nama tersebut adalah nama yang terbaik serta akan memberikan keberkahan bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas baik Pemohon maupun anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum atau Pemohon melakukan penyelundupan hukum, maka Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada Pemohon khususnya perubahan nama anak Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yakni *"Memerintahkan Kepada Dinas Kependuduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan penggantian / perubah nama anak kandung Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu"*, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya



salinan penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, perlu diubah sekedar untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini dengan *"Menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **TRISTAN ANTARUL PRADIPTA** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-18052016-0155 tertanggal 18 Mei 2016 diubah menjadi **AMMAR LABIB MUTTAQIN**;
3. Menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas,



Direktur
Putusan

ia

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon di dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Suparti, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00	
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00	
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>	(+)
Jumlah	Rp. 110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	